

KEPUTUSAN CAMAT TELUK KEPAYANG
NOMOR : B.000.8.3.2./1340/KTK-SET.1/V/2024

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN KECAMATAN TELUK KEPAYANG KABUPATEN TANAH BUMBU**

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan tugas SKPD Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu, perlu penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan SKPD Kecamatan Teluk Kepayang KABUPATEN TANAH BUMBU;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ttg Aparatur Sipil Negara (lebar negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6 ,tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia nomor 5494
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 tahun 2016 pembentukan dan susunan perangkat daerah
8. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur unsur Organisasi Kecamatan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati Tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan SKPD Kecamatan Teluk Kepayang Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada SKPD Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu meliputi ;

a. Seksi-seksi

- 1) Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris (KAW)
- 2) Legalisasi surat keterangan kematian
- 3) Legalisasi surat keterangan tidak mampu
- 4) Legalisasi izin keramaian
- 5) Legalisasi surat pernyataan penguasaan fisik
- 6) Surat keterangan pindah penduduk
- 7) Surat dispensasi nikah
- 8) Rekomendasi izin persetujuan bangunan gedung
- 9) Rekomendasi bebas banjir
- 10) Rekomendasi tanda daftar gudang
- 11) Rekomendasi izin penumpukan barang
- 12) Rekomendasi persetujuan kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruang
- 13) Rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata
- 14) Rekomendasi izin bongkar muat
- 15) Rekomendasi penelitian mahasiswa
- 16) Rekomendasi nomor induk berusaha
- 17) Rekomendasi Tanda Daftar Perusahaan
- 18) Surat Izin Penumpukan Barang
- 19) Penyusunan Bahan Pembinaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan

- KEDUA : Stándar Operasional Prosedur (SOP) SKPD Kecamatan Teluk Kepayang secara terperinci sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Stándar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tersebut diatas merupakan dokumen dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan sekaligus sebagai pedoman prosedural di Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu.
- KEEMPAT : Stándar Operasional Prosedur (SOP) bersifat dinamis dan dapat dikaji ulang dan diperbaiki sesuai dengan perubahan kebutuhan perkembangan kapasitas perangkat daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Kepayang
pada tanggal 25 Mei 2024

CAMAT Teluk Kepayang,



H. JONI SUWARNO, M.IP
Pembina IV/a
NIP. 19690213 200701 1 031